



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; 4706288 Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3658/I/BS.01.02/2025
TENTANG

CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN PENERIMA BANTUAN APRESIASI
PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT:
FASILITASI DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa inisiatif dan kreativitas komunitas sastra di Indonesia makin semarak dalam melaksanakan aktivitas kesastraan;
- b. bahwa pelaksanaan aktivitas kesastraan itu belum optimal dilakukan oleh komunitas sastra karena keterbatasan sumber daya anggaran;
- c. bahwa untuk memfasilitasi pengoptimalan hasil kreativitas komunitas sastra dalam melaksanakan aktivitas kesastraan, perlu diselenggarakan program Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Calon Penerima Bantuan Fasilitasi dan Penerima Bantuan Apresiasi Program Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);

8. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1743/I/HK.06/2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2025;
12. Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Calon Penerima Bantuan Fasilitasi dan Penerima Bantuan Apresiasi Program Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2025 Nomor 1321/I3/BS.01.01/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN PENERIMA BANTUAN APRESIASI PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT: FASILITASI DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Calon Penerima Bantuan Fasilitasi dan Penerima Bantuan Apresiasi Program Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat: Fasilitasi dan Apresiasi bagi Komunitas Sastra Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Calon Penerima Bantuan Fasilitas sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU berhak memperoleh dana bantuan maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA : Calon Penerima Bantuan Apresiasi sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU berhak memperoleh dana bantuan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bagi yang sudah berkiprah selama 50 tahun atau lebih dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi yang sudah berkiprah selama 40 tahun atau lebih.
- KEEMPAT : Calon Penerima Bantuan Fasilitas melaporkan dan mempertanggungjawabkan proses serta hasil kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KEPALA BADAN,



HAFIDZ MUKSIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3658/I/BS.01.02/2025
TENTANG
CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN
PENERIMA BANTUAN APRESIASI PROGRAM
FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK
MASYARAKAT: FASILITASI DAN APRESIASI
BAGI KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2025

CALON PENERIMA BANTUAN FASILITASI DAN PENERIMA BANTUAN APRESIASI
PROGRAM FASILITASI DAN PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT:
FASILITASI DAN APRESIASI BAGI KOMUNITAS SASTRA TAHUN 2025

A. Komunitas Sastra

No.	Nama Komunitas	Provinsi
1.	Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia	DKI Jakarta
2.	Natunasastra	Kepulauan Riau
3.	Wayang Nganjor Indonesia	Banten
4.	Komunitas Sastra Thufazka	Jawa Barat
5.	Komunitas Mahima	Bali
6.	Tirtonegoro Foundation	Kalimantan Timur
7.	Bejana Arlogi Indonesia	Kepulauan Riau
8.	Rumah Baca SAKU	Sulawesi Selatan
9.	Teater GENERASI Medan	Sumatra Utara
10.	Rumah Kata Sorong	Papua Barat Daya
11.	Lampung Literature	Lampung
12.	Sanggar Anak Gunung	Nusa Tenggara Barat
13.	Komunitas Jejak Imaji	Daerah Istimewa Yogyakarta
14.	Komunitas Literasi Lubuk Ilmu	Jawa Tengah
15.	Yayasan Az Zahra Kepahiang	Bengkulu
16.	Taman Bacaan Masyarakat Rumah Kreatif Sahabat Nusantara	Nusa Tenggara Timur
17.	Sastra Timur Jawa	Jawa Timur
18.	Yayasan Gang Sebelah	Jawa Timur
19.	Armada Pena Kota Tidore Kepulauan	Maluku Utara
20.	Rasiklopedia	Jambi
21.	Rumah Kreatif Suku Seni Riau	Riau
22.	Langkau Etnika Kalbar	Kalimantan Barat
23.	Limbo Wolio Institute	Sulawesi Tenggara
24.	Nemu Buku Palu	Sulawesi Tengah
25.	Koalisi Masyarakat Puisi	Sumatra Selatan
26.	Rumah Nalar	Sulawesi Selatan
27.	Perkumpulan Pusaka (Putra Putri Saraba Kawa)	Kalimantan Selatan
28.	Lembaga Lentera Bahijau-Rumah Baca Bahijau	Kalimantan Tengah
29.	Sanggar Kamang Wangko Woloan	Sulawesi Utara
30.	Bintang Sekorong Muda	Aceh
31.	Kampung Dongeng Bangka Belitung	Kepulauan Bangka Belitung
32.	Ngobrol Buku Indonesia	Sumatra Utara
33.	Bengkel Sastra Maluku	Maluku
34.	Pustaka Dua-2 (Rumah Baca dan Diskusi Sastra)	Sumatra Barat
35.	Yayasan Pesantren Eko Sufisme Ilmu Giri	Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Pelaku/Pegiat Sastra yang Berkiprah Selama 50 Tahun atau Lebih

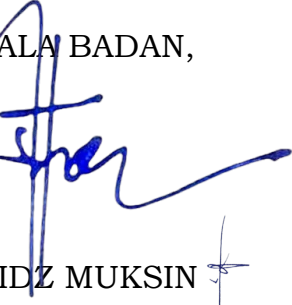
No.	Nama	Provinsi
1.	Aan Merdeka Permana	Jawa Barat
2.	F. Rahardi	Jawa Barat
3.	Dra. Hj. Umi Arwati W.S. (Titiek WS)	Jawa Barat
4.	Syarifuddin Arifin	Sumatra Barat
5.	H.K. Usman (K. Usman)	DKI Jakarta
6.	Gunoto Saparie	Jawa Tengah
7.	Rahmat Ali	DKI Jakarta
8.	Tetet Cahyati	Jawa Barat
9.	Eko Tunas Haryanto	Jawa Tengah
10.	Handrawan Nadesul	DKI Jakarta
11.	Sarwiningsih Pranoto (Naning Pranoto)	Jawa Barat
12.	H. Us Tiarsa R. (Us Tiarsa)	Jawa Barat
13.	Sutirman Eka Ardhana	Daerah Istimewa Yogyakarta
14.	Deddy Effendie	Jawa Barat
15.	Syarifuddin Sabon	Aceh
16.	Prijono Tjiptoherijanto	Banten
17.	Setiawan	Jawa Timur
18.	Yoffie Cahya	Jawa Barat
19.	Suprihatin	Daerah Istimewa Yogyakarta
20.	Cunong Nunuk Suraja	Jawa Barat
21.	Ibramsyah Amandit	Kalimantan Selatan
22.	Genthong Hariono Selo Ali	Daerah Istimewa Yogyakarta
23.	Hidayat (Wawan Hidayat)	Jawa Barat
24.	Berthold Dirk Hendrik Sinaulan	Banten
25.	Drs. Jasso Winarto	DKI Jakarta
26.	Drs. R. Marjuddin	Daerah Istimewa Yogyakarta

C. Pelaku/Pegiat Sastra yang Berkiprah Selama 40 Tahun atau Lebih

No.	Nama	Provinsi
1.	Abidah El Khalieqy	Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Helvy Tiana Rosa	Jawa Barat
3.	Drs. Ahmad Hadi (Hadi AKS)	Jawa Barat
4.	Drs. Eriyadi Budiman (Eriyandi Budiman)	Jawa Barat
5.	Arief Joko Wicaksono (Arief Wicaksono)	Jawa Barat
6.	Samson	Kepulauan Riau
7.	Sastri Yunizarti Bakry	Sumatra Barat
8.	Yanusa Nugroho	Banten
9.	Nestor Rico T. (Nestor Rico Tambunan)	Jawa Barat
10.	Medijanti Loekito	DKI Jakarta
11.	Slamet Setiawan (Lanang Setiawan)	Jawa Tengah
12.	Zulfikar W. Eda (Fikar W. Eda)	Jawa Barat
13.	I Gusti Made Sukawidana	Bali
14.	Yusuf Susilo Hartono	Banten
15.	Pudji Isdriani	DKI Jakarta
16.	Yono Daryono	Jawa Tengah
17.	Muhammad Husnu Abadi	Riau
18.	Edy M.Z.	Lampung
19.	Didit Setyo Nugroho	Jawa Tengah
20.	Edi Supranoto	Jawa Tengah
21.	Cecep B. Burdansyah	Jawa Barat
22.	Iwan Nurdaya Djafar	Lampung
23.	Muhammad Octavianus Masheka	DKI Jakarta
24.	Yurnaldi	Sumatra Barat
25.	Abdurrahman	Kalimantan Selatan
26.	Suryadi Firdaus AMD	Sumatra Utara
27.	Dr. Drs. Nur Iswantara, M.Hum.	Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Nama	Provinsi
28.	Mustari Irawan	Banten
29.	Ilhamdi Sulaiman	DKI Jakarta
30.	dr. Arya Warsaba Sthiraprana Duarsa, M.M.	Bali
31.	R. Fatah Yasin	Jawa Timur
32.	Pangerang	Sulawesi Selatan
33.	Warisman	Daerah Istimewa Yogyakarta
34.	Agus Suprihono	Daerah Istimewa Yogyakarta
35.	Drs. H.M. Fahmi	Kalimantan Selatan
36.	Drs. Hi. Hamri Manoppo, M.Pd.	Sulawesi Utara
37.	Goenawan Monoharto	Sulawesi Selatan
38.	Ariffin Noor Hasby	Kalimantan Selatan
39.	Dulrokhim	Jawa Tengah



KEPALA BADAN,

HAFIDZ MUKSIN